

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai kemandirian finansial dan kesinambungan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara, di samping minyak dan gas. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, perpajakan adalah tanggung jawab masyarakat untuk menyisihkan sebagian kekayaan sebagai kontribusi dalam mendanai barang dan layanan publik yang dapat secara maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan amandemen ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara. Sasaran penerimaan pajak menjadi indikator utama dalam menilai kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga memerlukan pengelolaan yang efektif. Pajak dianggap sebagai kewajiban sesuai dengan hukum, tidak memberikan imbalan langsung, dan sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Winarsih, 2019).

Berdasarkan data APBN, untuk tahun 2022, target penerimaan negara bahwa pajak sangat berkontribusi besar bagi penerimaan perpajakan negara dengan target Rp1.783.988,00 Milyar dan Realisasi Rp2.034.552,40

Milyar dalam artian bahwa hal tersebut telat mencapai dari target dari yang sudah ditetapkan dengan capaian 114,05%. Penerimaan perpajakan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari target Rp1.963.482,50 Milyar dengan realisasi mencapai Rp2.089.718,30 9 Milyar dengan capaian target 106,43% (<http://www.apbn.kemenkeu>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024).

Salah satu hambatan dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah besarnya utang pajak yang sering kali disebabkan oleh penghindaran pajak serta ketidakmampuan individu atau entitas dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Diperlukan tindakan hukum yang tegas dan berlandaskan hukum yang solid untuk mengatasi masalah ini. Dalam hal ini, lembaga pajak memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengawasi laporan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, agar dapat menekan jumlah utang pajak yang memengaruhi penerimaan negara. Proses penagihan diharapkan dapat mendukung pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak. Oleh sebab itu, utang pajak perlu diatasi melalui metode penagihan yang lebih kuat, efisien, dan sesuai dengan peraturan hukum (Lestari, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak memegang peranan penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, pada praktiknya, masih dijumpai adanya tunggakan pajak yang timbul akibat berbagai faktor seperti utang pajak yang belum dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan

jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah data tunggakan yang terjadi pada KPP Pratama Cikarang Utara.

Tabel 1. 1 Data Tunggakan Pajak KPP Pratama Cikarang Utara

Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)	Target Penagihan (Rp)	Tingkat Kenaikan tunggakan pajak (%)
2023	36,755,376,298.00	17,524,384,706.00	210%
2022	34,849,727,667.00	17,438,651,000.00	200%
2021	12,721,667,370.49	17,124,927,000.00	74%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara (2024)

Berdasarkan data tunggakan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Cikarang Utara pada tabel 1.1 yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2021 terjadi tunggakan pajak sebesar Rp12.721.667.370,49 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp34.849.727.667,49 pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp36,755,376,298,00. Kenaikan tertinggi terjadi dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 126%, sementara kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 relatif lebih kecil yaitu 10%. Ini menunjukkan beban tunggakan meningkat jauh lebih cepat daripada target penagihan. Untuk mencapai penerimaan pajak yang maksimal, salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian dan pembayaran pajak sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak, maka

kepatuhan tersebut menjadi bagian penting dari Indikator Kinerja Utama (KPI) yang harus dicapai dan dinilai secara berkesinambungan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Wahdi & Wijayanti, 2020).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak Secara Paksa ditetapkan oleh pemerintah dan kemudian dimodifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk penegakan pajak yang aktif melalui proses penagihan langsung dan bersamaan, penerbitan Surat Paksa, serta tindakan hukum penyanderaan. Sebelum Surat Paksa dikeluarkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlebih dahulu mengirimkan surat peringatan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan setelah batas waktu pembayaran pajak berakhir. Surat Paksa dikeluarkan jika wajib pajak tidak membayar pajak dalam waktu yang telah ditentukan, contohnya jika tidak memenuhi syarat surat perintah pembayaran angsuran atau menunda pembayaran. Salah satu langkah hukum berikutnya yang dapat diambil adalah penyitaan oleh petugas pajak yang dilaksanakan dengan dihadiri oleh dua orang saksi untuk menyita aset wajib pajak sebagai jaminan untuk membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sitepu Kartika, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah institusi yang diamanatkan oleh negara untuk mengawasi kepatuhan terhadap hukum perpajakan dengan melakukan penagihan. Proses penagihan pajak terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk

mendorong wajib pajak dalam melunasi utang pajak serta menutupi biaya penagihan yang ada. Langkah-langkah ini termasuk penerbitan surat peringatan atau pemberitahuan, penagihan barang secara langsung dan bersamaan, penerbitan surat paksa, pengajuan permohonan praperadilan, penyitaan barang, penyanderaan, dan penjualan barang yang disita. Kecuali untuk beberapa jenis aset seperti surat berharga, piutang, atau investasi pada entitas lain, biasanya penjualan barang sitaan dilakukan lewat mekanisme Lelang (Wahdi & Wijayanti, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai seberapa efektif penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Utara, terutama untuk melihat kontribusi surat peringatan, surat paksa, dan penyitaan dalam menyelesaikan tunggakan pajak. Oleh sebab itu, KPP Cikarang Utara dijadikan sebagai lokasi untuk penelitian ini. Alasan pemilihan penelitian ini adalah karena Cikarang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara (Jababeka), yang menjadikan KPP Cikarang Utara memiliki potensi besar dalam menghasilkan pendapatan pajak.

Di tengah tantangan tersebut KPP Pratama Cikarang Utara juga terlibat dalam kegiatan lelang serentak pada 18 Juli 2024 sebagai bagian dari kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara melalui pelelangan objek pajak, sekaligus memberi efek jera bagi wajib pajak yang menunggak, serta memberikan edukasi terkait kepatuhan pajak. Partisipasi

KPP Pratama Cikarang Utara dalam kegiatan ini menunjukkan sinergi kuat lintas unit dibawah Kementerian Keuangan untuk mengamankan penerimaan negara (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024).

Di wilayah Kabupaten Bekasi sendiri pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pajak tercatat sebesar 55 persen (<https://www.antarane.ws.com/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024). Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara, jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang melaporkan SPT adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah WP Terdaftar dan WP Terlapor pada KPP Pratama Cikarang Utara

Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor	Persentase (%)
2021	290,021	46,911	16,2%
2022	312,925	58,275	19,6%
2023	331,795	59,995	18,1%

Sumber: KPP Pratama Cikarang Utara (2025)

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa persentase Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara yang menyampaikan SPT tahunan masih tergolong sangat rendah, yakni di bawah 20%. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun. Sebagai respons, KPP Pratama Cikarang Utara melakukan upaya penagihan

secara aktif terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyampaian surat paksa ini adalah suatu keharusan dan merupakan langkah krusial dalam proses penagihan pajak, yang sangat berdampak pada tingkat keberhasilan dalam menagih tunggakan pajak, yang pada gilirannya juga berpengaruh terhadap pendapatan negara dari sektor pajak. Tujuan dari penagihan pajak adalah untuk mendorong wajib pajak agar segera melunasi utangnya. Karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas topik ini dalam sebuah tulisan yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara”** serta mengidentifikasi kendala/hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Cikarang Utara dalam penagihan pajak di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada KPP Pratama Cikarang Utara tahun 2021, 2022, dan 2023?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi fiskus dalam proses penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan di KPP Pratama Cikarang Utara tahun 2021, 2022, dan 2023.
2. Mengetahui kendala fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya atau pembaca dalam menganalisis efektivitas penagihan dengan menggunakan rumus $(\text{Jumlah realisasi penagihan yang dibayar} / \text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}) \times 100 \%$.
- b. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti subjek yang sama mengenai efektivitas pemungutan pajak menggunakan surat peringatan, surat paksa, dan penyitaan, dapat menganggap penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait, yaitu antara lain:

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan tujuan meningkatkan pemasukan negara.

b. Bagi KPP Pratama Cikarang Utara

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Utara dalam pengambilan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

